



## Dindikcapil Keluarkan 8.500 Akta Kelahiran Baru

**YOGYA, TRIBUN** - Setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta memiliki program jemput bola ke kelurahan untuk pembuatan akta kelahiran, peminatnya pun meningkat tajam.

Sugeng Damanto, Kepala Bidang Catatan Sipil Dindikcapil Kota Yogyakarta, mengatakan, tahun ini pihaknya melakukan upaya jemput bola di 40 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tahap pertama Maret 2015, Dindikcapil Kota Yogyakarta mengeluarkan akta kelahiran baru sebanyak 3.500 lembar. Dan pada April 2015 sebanyak 5.000 lembar.

"Nanti pada 4 Mei 2015 kami akan membuka tahap ketiga. Kebanyakan yang memanfaatkan pembuatan akta kelahiran jemput bola ini adalah mereka yang sudah tua tetapi belum punya akta," jelas Sugeng, Jumat (1/5).

Pelayanan akta kelahiran ini dengan jemput bola ini, lanjut dia, dilakukan mulai jam 15.00 di masing-masing kelurahan. Waktu yang dipilih memang setelah jam kantor, karena tidak ingin mengganggu pelayanan utama di kantor Dindikcapil.

Sugeng juga memaparkan, saat ini 70

persen penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki akta kelahiran. Ia pun berharap dengan adanya program jemput bola, makin banyak penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki akta kelahiran. "Untuk jemput bola pembuatan akta kematian akan kami lakukan setelah Lebaran," ujar Sugeng.

Sebelumnya, Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, mengatakan, ini bentuk gebrakan agar seluruh masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta memiliki akta kelahiran maupun akta kematian. Sebelumnya, masyarakat sering terkendala jika lahir dan meninggal di kota lain harus membuat akta di kota tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, masyarakat Yogyakarta diwajibkan memiliki akta, baik akta kelahiran maupun kematian.

Jika dulu masyarakat kesulitan membuat akta karena harus sesuai tempat peristiwa, maka dengan undang-undang baru tersebut lebih dimudahkan dengan membuat akta sesuai domisili. Maka dengan adanya UU baru ini, pembuatan akta semakin dipermudah.

"Jadi ketika ada peristiwa kelahiran atau

kematian di luar Kota Yogyakarta tetapi yang bersangkutan berdomisili di Kota (Yogyakarta), maka pembuatan akta bisa dilakukan di tempat sesuai domisili," kata Sisruwadi.

Masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran dan kematian cukup mendatangi kelurahan dan selanjutnya akan ada petugas dari Dindikcapil Kota Yogyakarta yang akan melakukan pendataan lebih lanjut. Masyarakat pun tidak perlu membawa saksi pelaporan, karena saksi sudah dipersiapkan dari dinas.

Tahun lalu, Dindikcapil berhasil membuat sekitar 3.000 akta baru di 45 kelurahan. Sehingga pada tahun ini, Sisruwadi berharap 90 persen penduduk Kota Yogyakarta telah memiliki akta kelahiran.

Syarat pembuatan akta antara lain surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan untuk pembuatan akta kelahiran, dan surat keterangan kematian untuk akta kematian.

"Namun bagi masyarakat yang terlambat membuat akta, kami kenakan denda administratif Rp50 ribu. Untuk akta kelahiran maksimal dibuat setelah 60 hari kelahiran, jika lebih ya harus dikenakan denda," tandas Sisruwadi. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005